



BUPATI MADIUN

Caruban, 27 Desember 2020

Kepada :

- Yth. 1. Anggota Satgas COVID-19  
Kab. Madiun;  
2. Camat se-Kab. Madiun;  
3. Lurah/Kepala Desa se-Kab.  
Madiun;  
4. Pelaku Usaha Pariwisata se-  
Kab. Madiun;  
5. Masyarakat Kab. Madiun;  
di

**TEMPAT**

SURAT EDARAN

NOMOR: 130/~~308~~/402.011/2020

TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
PADA LIBUR TAHUN BARU 2021  
DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN

Memperhatikan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/4/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Libur Natal Tahun 2020 Dan Tahun Baru Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/23604/118.5/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Libur Hari Raya Natal Tahun 2020 Dan Tahun Baru 2021 Pada Urusan Kebudayaan Dan Pariwisata serta mempertimbangkan perkembangan situasi penyebaran kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Madiun, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembatasan jumlah pengunjung destinasi wisata dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Maksimal 50% dari kapasitas kunjungan harian; dan
  - b. Meniadakan kegiatan hiburan yang menyebabkan kerumunan massa baik di dalam maupun di luar ruangan.
2. Semua destinasi wisata wajib menghindari kerumunan dan memberlakukan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan melakukan pengukuran suhu badan secara ketat.

3. Melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan (hajatan, seremonial resepsi pernikahan dan kegiatan keagamaan).
4. Tidak menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum yaitu:
  - a. pesta/perayaan malam pergantian tahun;
  - b. arak-arakan, pawai dan karnaval;
  - c. pesta penyalaan kembang api.
5. Mengambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 oleh aparat (TNI, Polri dan Satpol PP) dan Satuan Tugas Tugas COVID-19.
6. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos**

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Bakorwil Madiun;
3. Ketua DPRD Kab. Madiun
4. Kapolres Madiun;
5. Kapolres Madiun Kota;
6. Komandan Kodim 0803 Madiun;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Madiun;
8. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun.